

# DISIPLIN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KANTOR KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA

Oleh:  
**SYAIFUL MI'AT**  
NIM. E21112010

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Tanjungpura Tahun 2017  
E-mail : [syaiful.miat21@gmail.com](mailto:syaiful.miat21@gmail.com)

## Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Berupa masih rendahnya ketaatan pegawai negeri sipil terhadap peraturan yang ada serta bekerja yang belum sesuai dengan jam kerja yang telah ditentukan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori disiplin kerja dari Edy Sutrisno yang meliputi 4 dimensi yaitu taat terhadap peraturan waktu, taat terhadap peraturan kantor, taat terhadap perilaku dalam pekerjaan, dan taat terhadap peraturan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan ditemukan tingkat disiplin pegawai yang rendah. Kurangnya kesadaran pegawai dalam mematuhi aturan waktu jam kerja, jam masuk kerja, jam istirahat, dan jam pulang kerja, rendahnya kesadaran dalam mematuhi aturan tentang cara berpakaian, dan pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan jabatan, tugas dan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, diharapkan instansi dapat meningkatkan kesadaran pegawai untuk lebih disiplin dalam melaksanakan pekerjaannya guna menegakkan peraturan disiplin dan melakukan pengawasan terhadap kinerja pegawai sehingga pegawai merasa diperhatikan oleh pimpinan serta memberikan sanksi yang tegas bagi para pegawai yang telah melanggar tindak disiplin sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kata-kata Kunci : *Disiplin, Perilaku, Pegawai Negeri Sipil*

## Abstract

The purpose of this study is to investigate the civil servants work achievement, specifically the level of disciplines in terms of punctuality, obedience, behavior and loyalty in sub-district office of Sungai Raya of Kubu Raya Regency. To explore more about the civil servants work achievement, a qualitative research with descriptive approach is utilized. The finding indicate that the most of the civil servants in sub-district office of Sungai Raya of Kubu Raya Regency indicate low level of disciplines. Majority of the civil servants do not consider the importance of punctuality in their daily routines. They often break the office rules by dressing in a mess and conducting ineffective and inefficient office works. They have no responsibility with their duties by doing delays in the most of their works as well. The implication from this study is that the authority of sub-district office of Sungai Raya of Kubu Raya Regency should bestow much attention to its civil servants, and provide punishments for whom that often break the office rules and do unproductive works in the office.

*Keywords: Destitute family, prospective family, program, social health solidarity*

## A. PENDAHULUAN

### Latar Belakang Penelitian

Sebagaimana dikemukakan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu dalam meningkatkan kualitas aparatur negara dengan cara memperbaiki kesejahteraan dan keprofesionalan dengan memberlakukan sistem karir berdasarkan prestasi kerja dengan prinsip memberikan penghargaan serta sanksi, maka aparatur negara harus diwajibkan bersikap disiplin dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Penyelenggaraan aparatur negara terus di tingkatkan terutama yang berkaitan dengan kualitas, efisiensi pelayanan, dan pengayoman pada masyarakat dan kemampuan profesional serta kesejahteraan aparat sangat diperhatikan dalam menunjang pelaksanaan tugas. ( PP No. 53 Tahun 2010).

Undang-undang Pokok Kepegawaian yaitu Undang-undang No. 8 Tahun 1974 telah dirubah melalui Undang-undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil dan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri adalah mutu landasan hukum untuk menjamin pegawai negeri dan dapat dijadikan dasar untuk mengatur penyusunan aparatur Negara yang baik dan benar, Kedudukan Pegawai Negeri Sipil

sangat penting dan menentukan berhasil tidaknya misi dari pemerintah tergantung dari aparatur Negara karena pegawai negeri merupakan aparatur untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam mewujudkan cita-cita pembangunan nasional, Dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional tersebut diatas diperlukan adanya pegawai negeri yang penuh kesetiaan dan ketaatan pada pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, Negara dan pemerintah bersatu pada, bermental, beribawa, berdaya guna dan berhasil guna, berkualitas tinggi, mempunyai kesadaran tinggi, dan tanggung jawabnya sebagai aparatur Negara, abdi Negara, serta abdi masyarakat.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka langkah awal yang harus dilakukan adalah meningkatkan disiplin pegawai. Disiplin yang dimaksud mencakup unsur-unsur kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, besarnya rasa tanggungjawab terhadap tugas yang diberikan, serta sanggup menjalankan dan tidak mengelak untuk menerima sanksi dan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh apabila melanggar tugas dan wewenang. (WS. Widodo, 1980:60).

Kabupaten Kubu Raya merupakan salah satu wilayah administratif tingkat daerah yang mana pemerintahan dipimpin langsung oleh seorang bupati. Kabupaten Kubu Raya sendiri terdiri dari 9

kecamatan, salah satunya kecamatan sungai raya, kantor kecamatan sungai raya pusat pemerintah di tingkat kecamatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dan urusan administratif lainnya.

Tercapainya sebuah keberhasilan kerja, maka otomatis peran kerja pegawai dalam mewujudkan hal tersebut sangat besar, salah satunya adalah tingkat kedisiplinan kerja pegawai itu sendiri. Karena, semakin tinggi tingkat kedisiplinan pegawai dalam sebuah instansi maka semakin tinggi pula prestasi kerja yang akan dicapai oleh sebuah instansi pemerintahan. Namun sebaliknya, semakin rendah tingkat kedisiplinan pegawai, maka semakin rendah pula prestasi kerja instansi pemerintahan tersebut. Dari pada itu, kedisiplinan sudah seharusnya di tegakkan agar kelangsungan siklus kerja dalam sebuah lembaga pemerintahan sesuai dengan keinginan bersama.

Sudah menjadi kewajiban bagi pegawai disetiap wilayah mulai dari tingkat yang paling bawah sampai ke tingkat yang paling tinggi untuk melaksanakan disiplin kerja, karena mengingat tugas seorang aparatur dalam menjalankan administrasi pemerintahan dengan sebaik-baiknya, sehingga di oleh secara administratif, di data dengan rapi dan lengkap sehingga hasil yang diperoleh tersebut menjadi salah satu acuan dan

perhatian bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat setiap tahunnya dalam mengembangkan peraturan seperti, perkembangan penduduk, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya serta seluruh Kesatuan wilayah Republik Indonesia.

Kantor Kecamatan Sungai Raya menjadi salah satu tempat bagi peneliti dalam menganalisis kedisiplinan pegawai, berdasarkan surat edaran No. 53 Tahun 2010 tentang ketentuan hari dan jam kerja pegawai negeri sipil daerah di lingkungan kecamatan yang mengacu pada undang-undang pemerintah yang tertulis bahwa jam kerja dimulai pada pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 16.00, dengan adanya peraturan ini semua jam kerja telah diatur oleh pemerintah sedemikian rupa demi terwujudnya kedisiplinan pegawai negeri sipil, sehingga lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang sudah diberikan.

Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No.53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil merupakan langkah awal untuk menciptakan aparatur yang profesional sebagai pengganti PP No. 30 Tahun 1980 yang bersifat umum. Sanksi bagi pelanggar disiplin tentang ketentuan tidak masuk kerja, seperti tercantum dalam pasal 8, yang memberikan sanksi diatur secara bertingkat. Selain itu, pelanggaran terhadap kewajiban jam kerja dan mentaati

ketentuan jam kerja dihitung secara kumulatif dan jika jumlahnya mencapai 7,2 jam dikonversi menjadi satu hari.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Tentang Ketentuan Hari dan Jam Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dan bawahannya BAB II Pasal 3 dikatakan bahwa Jam kerja pada hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dimulai pada pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB.

Hasil presurvey dan wawancara di lapangan masih banyak terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil di kantor kecamatan sungai raya kabupaten kubu raya diantaranya adalah:

Terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil di kantor kecamatan sungai raya kabupaten kubu raya yakni pelanggaran peraturan jam masuk kerja, jam istirahat kerja dan jam pulang kerja yang dimana sudah jelaskan sebelumnya didalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Hari dan Jam Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya BAB II Pasal 3 dikatakan bahwa Jam kerja pada hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dimulai pada pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB. Hal ini juga diperkuat berdasarkan data yang diperoleh

peneliti dalam daftar hadir Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri yang tertulis bahwa jam masuk kantor adalah jam 08.00 dan berdasarkan hasil wawancara dengan TU dan KASI Pemerintahan yang mengatakan bahwa jam pulang kantor adalah jam 15.30. tetapi pada kenyataannya bahwa jamm pelayanan yang dibuka hanya sampai pukul 15.00 saja.

**Tabel 1**

Berikut hasil rekapitulasi absen Pegawai Negeri Sipil Kantor Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Periode Agustus 2016

No	Gol	Jml PNS	Jml Hari	Keterangan				
				S	I	DL	C	TK
1	IV/b	1	22	-	-	8	-	-
2	IV/a	1	22	-	-	5	-	-
3	III/d	4	22	-	-	23	-	-
4	III/c	1	22	10	-	5	-	-
5	III/b	7	22	-	4	27	6	-
6	II/d	1	22	-	2	1	3	-
7	II/c	1	22	-	-	2	-	-
8	II/b	2	22	1	-	2	-	-
9	II/a	1	22	-	-	1	-	-
10	HD	2	22	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		21	22	11	6	74	9	-

Sumber: Tata Usaha Camat Sui. Raya, 2016

Rekapitulasi absen diatas menunjukkan bahwa terdapat pegawai yang memiliki jumlah keterlambatan yang sangat banyak yakni pegawai pada golongan III/b dan pegawai pada golongan III/d, keterlambatan pegawai negeri lebih banyak dilakukan oleh pegawai yang memiliki jabatan Kasi pada kantor tersebut, hal ini membuktikan bahwa masih rendahnya kedisiplinan pegawai negeri sipil dalam mentaati peraturan terutama pada peraturan waktu yang sebelumnya sudah tercantum dalam

Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Hari dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

Redahnya ketaatan pegawai terhadap ketaatan peraturan kantor yang dalam hal ini masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai dalam hal cara berpakaian dan bertingkah laku dalam pekerjaan. Masih terdapat pegawai yang menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Berdasarkan observasi peneliti yakni masih terdapat pegawai yang melanggar aturan tersebut yaitu terdapat beberapa pegawai negeri sipil yang tidak menggunakan batik pada hari kamis dan jum'at, tetapi menggunakan kemeja dengan motif selain batik. Hal ini membuktikan bahwa kesadaran pegawai untuk berpakaian sesuai yang ditentukan oleh Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2014 masih kurang. (Berdasarkan hasil pre survey dan wawancara awal 15 Juli).

### **Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang tersebut dan identifikasi permasalahan yang

telah dipaparkan, maka fokus penelitian ini adalah ketaatan pegawai terhadap taat terhadap waktu, taat terhadap peraturan kantor, dan taat terhadap aturan perilaku dalam pekerjaan di Kantor Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

### **Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang dikemukakan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimanakah Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya?

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui ketaatan pegawai terhadap peraturan waktu di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.
2. Untuk mengetahui ketaatan terhadap peraturan kantor di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.
3. Untuk mengetahui ketaatan terhadap aturan perilaku dalam pekerjaan di Kantor Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.
4. Untuk mengetahui ketaatan pegawai terhadap peraturan yang

boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan.

## B. KAJIAN TEORI

Disiplin merupakan suatu hal yang sangat penting bagi suatu organisasi atau perusahaan dan mempertahankan atau melangsungkan kehidupannya. Hal ini disebabkan hanya dengan disiplin yang tinggi suatu organisasi dapat berprestasi tinggi. Hal ini sesuai dengan pendapat Widjaja (1986:29), sebagai berikut : “Dengan perkataan lain disiplin adalah unsure yang penting yang mempengaruhi prestasi dalam organisasi. Tidak ada organisasi yang berprestasi lebih tinggi tanpa melaksanakan disiplin dalam derajat yang lebih tinggi.

Menurut Alfred R. Lateiner seperti yang dikutip oleh Imam Soejono (1983: 73) dalam Tety Asmiarah (2006: 46), Disiplin kerja adalah ketaatan atau kepatuhan pegawai pada aturan-aturan, norma-norma, intruksi-intruksi, dan lain-lain yang dinyatakan berlaku bagi yang bersangkutan dengan indikator:

1. Datang dan pulang kantor tepat waktu dan teratur.

Dengan datang ke kantor secara tertib, tepat waktu dan teratur maka disiplin kerja dapat dikatakan baik.

2. Menggunakan peralatan kantor dengan hati-hati.

Sikap hati-hati dapat menunjukkan bahwa seseorang dapat memiliki disiplin kerja yang baik karena apabila dalam menggunakan perlengkapan kantor tidak secara hati-hati, maka akan terjadi kerusakan yang mengakibatkan kerugian.

3. Berpakaian rapi sesuai ketentuan.

Berpakaian rapi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi disiplin kerja pegawai, karena dengan berpakaian rapi suasana kerja akan terasa nyaman dan rasa percaya diri dalam bekerja akan tinggi.

4. Bersemangat tinggi dalam bekerja.

Bersemangat dalam bekerja merupakan salah satu faktor dalam pencapaian disiplin kerja yang baik.

5. Mematuhi semua aturan yang berlaku.

Dengan mengikuti cara kerja yang ditentukan oleh organisasi maka dapat menunjukkan bahwa pegawai memiliki disiplin kerja yang baik, juga menunjukkan kepatuhan pegawai terhadap organisasi.

Disiplin kerja adalah sikap mental atau keadaan seseorang atau kelompok organisasi dimana ia berniat

untuk patuh, taat dan tunduk terhadap peraturan, perintah, dan ketentuan yang berlaku serta mampu mengendalikan diri dari dorongan kepentingan dalam upaya pencapaian cita-cita dan tujuan tertentu serta memelihara stabilitas organisasi dan menjalankan standar-standar organisasional.

Sedangkan menurut Edy Sutrisno (2011:94) indikator disiplin kerja sebagai berikut:

1. Taat terhadap peraturan waktu  
Dilihat dari jam masuk kerja, jam pulang, dan jam istirahat yang tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku di kantor.
2. Taat terhadap peraturan kantor  
Peraturan dasar tentang cara berpakaian, dan bertingkah laku dalam pekerjaan.
3. Taat terhadap aturan perilaku dalam pekerjaan  
Ditunjukkan dengan cara-cara melakukan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan jabatan, tugas dan tanggung jawab serta cara berhubungan dengan unit kerja lain.
4. Taat terhadap peraturan lainnya di kantor  
Aturan tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh para pegawai dalam kantor.

Dalam penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan pada teori Edy Sutrisno

(2011:94): taat terhadap peraturan waktu, taat terhadap peraturan kantor, taat terhadap aturan perilaku dalam pekerjaan, dan taat terhadap peraturan lainnya di kantor.

Taat terhadap peraturan waktu merupakan ketaatan yang dilihat jam masuk kerja, jam pulang, dan jam istirahat yang tepat waktu sesuai dengan yang berlaku di kantor, jika dikaitkan dengan dengan disiplin kantor camat sungai raya kabupaten kubu raya adalah pada pegawai negeri sipil.

Taat terhadap peraturan kantor yakni peraturan dasar tentang cara-cara berpakaian dan bertingkah laku dalam pekerjaan, yang dalam hal ini tentang cara berpakaian dan bertingkah laku pegawai negeri sipil di Kantor Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.


Taat terhadap aturan perilaku dalam pekerjaan yakni dengan ditunjukkan dengan cara melakukan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan jabatan, tugas dan tanggung jawab serta hubungan dengan unit kerja lain dalam hal ini bagaimana pegawai negeri sipil di Kantor Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dalam melakukan pekerjaan apakah sudah sesuai dengan jabatannya.

Taat terhadap peraturan lainnya di kantor yakni aturan tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh para pegawai dalam kantor,

dalam hal ini di Kantor Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya mengikuti ketentuan-ketentuan lain yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

**Gambar 1**

**Kerangka pikir penelitian**



Sumber: Penulis, 2016

### C. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian deskriptif dengan metode pendekatan analisis kualitatif. Tempat dan waktu penelitian dilaksanakan di Kantor Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Alasan penulis mengambil tempat pada Kantor Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya didasarkan pada

pertimbangan, yaitu terdapat permasalahan yang diangkat adalah masih rendahnya tingkat disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

Subjek penelitian ini adalah orang-orang yang berpotensi untuk memberikan segala macam bentuk data dan informasi dalam mengulas masalah kedisiplinan pegawai di Kantor Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai instrument pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan studi kepustakaan, di mana peneliti harus mengumpulkan data yang valid dan akurat dengan terlibat langsung dengan pegawai serta untuk memudahkan pengumpulan data, peneliti juga dilengkapi dengan alat-alat pengumpul data yang telah disiapkan sebelumnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam upaya memperoleh data adalah dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, aktivitas dalam analisis data terdiri dari 5 tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data, verifikasi dan penegasan kesimpulan, serta meningkatkan keabsahan hasil. Sedangkan untuk mendapatkan validitasnya menggunakan triangulasi sumber dan teknik.

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam hal permasalahan disiplin kerja pegawai negeri sipil penulis fokus terhadap empat poin yang membahas tentang kualitas layanan listrik prabayar. Antara lain sebagai berikut:

##### **Ketaatan Terhadap Waktu Di Kantor Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.**

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa rendahnya kedisiplinan pegawai negeri sipil terhadap ketaatan terhadap waktu, sebagaimana yang diungkapkan oleh Kassubag TU Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya saat diwawancarai:

“kalau di kantor camat ini ya, masalah disiplin jam masuk sudah bagus kan karena disini menggunakan sistim finger print. Jam masuk kan jam 7.30 sebelum jam 7.30 kan sudah harus ada disini untuk absen finger print atau sidik jari itu ya, kalau untuk yang tidak masuk itu ya kami buat surat ijin”.

Jika berdasarkan daftar apel pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil hal tersebut berbeda dengan pernyataan yang disampaikan diatas dengan hasil wawancara sedangkan daftar hadir tertulis bahwa jam masuk kerja adalah jam 08.00. Hal senada juga seperti yang disampaikan

oleh KASI Pemerintahan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya yaitu:

“Mengenai jam masuk kantor kami menggunakan peraturan bupati yang berlaku dek yakni masuk pada jam 7.30 dan pulang jam 15.30, kalau soal pegawai yang terlambat ya..pastinya adalah Cuma tidak setiap hari dan paling terlambatnya 5-15 menit saja kan karena disini absennya menggunakan sidik jari”.

Pernyataan-pernyataan diatas berbeda dengan yang ada dilapangan, bahwa pada kenyataannya berdasarkan daftar hadir pegawai negeri sipil dan non PNS seperti yang peneliti peroleh bahwa pegawai masuk pada jam 08.00 dan itupun terkadang jam pelayanan masih buka dan pada jam tersebut masih ada pegawai yang belum datang. Pernyataan tersebut juga diperkuat berdasarkan daftar hadir pegawai negeri sipil dan non PNS Kantor Kecamatan Sungai Raya yang disitu tertulis bahwa jam masuk yang tertulis adalah jam 08.00 WIB.

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan kepala bagian pemerintahan yang dalam hal ini beliau menyebutkan bagaimana situasi jam masuk kantor, jam masuk setelah istirahat, dan jam pulang kantor yang ada di Kantor Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

“kalau kite kan intinye sudah ade ketentuannya ya, masuk 7.30, jadi istirahatnya jam 11.30 masuk setelah istirahat jam 12.30 kan dan pulangnye jam 15.30. kalau kegiatan kita yang paling kan disini adalah pelayanan, masyarakat kite se-kecamatan sungai raye terutama menyangkut kependudukannye, pembuatan surat ijin, bahkan surat ijin untuk orang pindah, administrasi dan kepengurusan kartu keluarga”.

“kalau keterlambatan pegawai yang dilakukan itu kan kadang ade yang Cuma terlambat 10 sam 15 menit dan itu nanti dimintakan surat ijin, dan mereka yang terlambat itu kan kite tidak tau alas an-alasannya apa saja nah itu kite nanti mintakan alasan-alasannye ya biase ade yang bilang bocor, ade juga yang masih ngantarkan anaknya sekolah”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa disiplin pegawai terhadap jam masuk, jam masuk setelah istirahat dan jam pulang kantor masih dibilang rendah. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan TU dan Kasi Pemerintahan yang menjelaskan masih adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai.

Mengenai ketentuan jam istirahat kantor, hasil pengamatan peneliti menunjukkan bahwa terdapat beberapa

pegawai yang belum kembali ke ruangan kerja masing-masing pada saat jam istirahat telah berakhir. Namun hal tersebut bertolak belakang dengan hasil wawancara peneliti dengan Kasi Pemerintahan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya yang menyatakan bahwa:

“untuk jam istirahat sendiri ya dek, sepertinya tidak ada pegawai yang terlambat masuk, mungkin ada diruangan lain. Tapi kalo disini sih ngak ada ya dek karena kami disini cume betige”.

Hasil wawancara diatas bertolak belakang dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 16 September 2016 yang pada saat itu pegawai istirahat lebih awal dari jam istirahat yang ditentukan dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2014, yakni peneliti melihat hampir semua ruangan terlihat kosong pada sekitar pukul 10.47 Wib. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil foto dalam observasi yang peneliti lakukan di Kantor Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

Mengenai ketentuan jam pulang kantor, hasil pengamatan peneliti menunjukkan bahwa sebagian pegawai di Kecamatan Sungai Raya tidak menepati ketentuan yang berlaku yang sesuai dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2014 yang disebutkan bahwa jam pulang kantor adalah pukul 15.30. namun

hasil pengamatan dilapangan bahwa pegawai menggunakan jam dan menutup jam pelayanan hanya sampai pukul 15.00 Wib saja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang pegawai yang bekerja di Kantor Desa Mekar Sari menyampaikan bahwa jam pelayanan di Kantor Camat adalah sampai jam 15.00 Wib saja. Berikut pemaparan yang disampaikan oleh salah seorang pegawai Desa Mekar Sari tentang hal ini:

“kalau jam pulang ya pul, abang karena abang disini hamper setiap hari kesini karena tugas dari desa jam pelayanan disini hanya sampai jam 3 saja pul dan setelah itu jam pelayanan sudah ditutup”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, ketentuan jam pulang yang berada di Kantor Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu raya tidak sesuai dengan ketentuan yang digunakan oleh pihak Kantor Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya yang mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 3 ayat (1).

Banyaknya kejangalan dari hasil wawancara yang sudah disebutkan diatas, banyak perbedaan-perbedaan antara yang disampaikan oleh para informan dengan data-data yang diberikan kepada peneliti salah satu contoh dengan daftar hadir yang

ada di Kantor Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

### **Ketaatan Terhadap Peraturan Kantor Di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya**

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan ketaatan terhadap peraturan kantor yaitu bagaimana ketaatan pegawai negeri sipil di kantor kecamatan sungai raya kabupaten kubu raya apakah sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan sebelumnya dari pihak kantor kecamatan sungai raya kabupaten kubu raya.

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan ketaatan terhadap peraturan kantor yang dimana dalam hal ini lebih dimaksudkan pada bagaimana tata cara pegawai berpakaian yang hal ini mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2014 dan bagaimana cara bertingkah laku pegawai yang sesuai dengan acuan Peraturan Bupati. Sejatinya tidak terjadi pelanggaran yang signifikan, namun masih ada pelanggaran-pelanggaran kecil yang dilakukan oleh sebagian kecil pegawai di Kantor Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Hal ini terlihat dari pegawai yang tidak menggunakan lambang korpri pada baju dinas mereka, selain itu masih juga terdapat sebagian kecil pegawai yang bekerja tidak menggunakan sepatu pantovel melainkan menggunakan sepatu biasa selain sepatu pantovel.

Dilihat dari indikator taat terhadap peraturan kantor yakni cara berpakaian dan bertingkah laku dan pekerjaan, hasil penelitian sebagian besar pegawai mentaati peraturan tersebut. Namun pelanggaran masih ada dalam tata cara berpakaian dinas meskipun tidak sering dilakukan pelanggaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan TU Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, beliau mengatakan bahwa:

“kalau tata cara berpakaian itu sudah bagus, kalo yang PNS yah, senin selasa menggunakan pakaian dinas yang berwarna kaki itu ya dan menggunakan lambang kubu raya dan korpri itu ya. Kalo hari kamis dan jum'at itu ya menggunakan batik nasional, terus menggunakan tanda pengenal, lambang itu ya. Namun kalo soal pelanggaran ada ya yang dilakukan sebagian kecil pegawai”.

Hal tersebut bertolak belakang dengan hasil observasi dilapangan pada tanggal 19 Agustus 2016 dimana peneliti menemukan perbedaan, bahwa pada kenyataannya pegawai menggunakan baju batik pada hari senin bukan menggunakan pakaian dinas berwarna kaki seperti yang disebutkan oleh Kasubbag TU dan Kepegawaian.

Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan TU juga menjelaskan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh

pegawai tentang cara berpakaian seperti hasil wawancara berikut:

“pelanggaran cara berpakaian mungkin ada ya tapi tidak terlalu sering dilakukan”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, ditemukan masih adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan sebagian pegawai yang melanggar tentang aturan tentang tata cara berpakaian yang sebagaimana sebelumnya sudah tertera pada Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2014 Tentang tata cara berpakaian yang sudah ditentukan sebelumnya.

Pernyataan-pernyataan diatas diperkuat berdasarkan foto hasil wawancara dengan Kasi Pemerintahan pada hari jum'at 16 September 2016 yang pada saat itu Kasi Pemerintahannya tidak menggunakan batik melainkan menggunakan baju kemeja, sedangkan staf kasi pemerintahan menggunakan kaos berkerah dengan tutup jaket dan celana jeans. Hal tersebut juga ditemui di ruang Kasubbag Renja dan Keuangan yang didapati tidak menggunakan batik, tanda pengenal serta lambing korpri dan lambang kabupaten pada bajunya. Berikut adalah foto kasi pemerintahan yang didapati tidak menggunakan batik pada hari jum'at.

Wawancara juga dilakukan dengan Kasi Pemerintahan tentang tata cara berpakaian dalam pelaksanaan pekerjaan di Kantor Kecamatan Sungai Raya

Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut:

“sejauh ini untuk tata cara berpakaian belum ada ya, kite kan ketentuannya pada perbup yang ada, kalau hari kamis gini kan pakai batik kubu raya yang penting kamis jum’at pakai batik. Kalau hari senin menggunakan baju dinas yang seperti biasanya, untuk pelanggaran tidak ada”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan dengan apa yang sudah dikatakan oleh TU bahwa masih terdapat sebagian kecil pegawai yang melakukan pelanggaran dalam tata cara berpakaian, meskipun hal ini bertolak belakang dengan yang dikatakan oleh kepala kasi pemerintahan yang mengatakan bahwa pada pegawai yang berada di bawahannya sejauh ini masih belum ada pelanggaran yang dilakukan oleh bawahannya dalam hal berpakaian.

Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para pegawai sebagian besar adalah dikarenakan tidak adanya tindak lanjut pemberian sanksi terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran. Peran atasan sangatlah penting dalam pelaksanaan disiplin pegawai negeri sipil yang sudah tertera dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 telah dirubah melalui Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pegawai negeri sipil dan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah

Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri sipil.

### **Ketaatan Terhadap Aturan Perilaku Dalam Pekerjaan Di Kantor Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya**

Dalam indikator ketaatan terhadap aturan perilaku dalam pekerjaan ini, peneliti ingin mengetahui sejauh mana tingkat kedisiplinan pada ketaatan terhadap aturan perilaku dalam pekerjaan di kantor kecamatan sungai raya kabupaten kubu raya, apakah sudah berjalan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan atau belum.

Hasil observasi dapat dijelaskan bahwa taat terhadap aturan perilaku dalam pekerjaan yaitu dengan ditunjukkan dengan cara-cara melakukan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan jabatan, tugas dan tanggung jawab serta cara berhubungan dengan unit kerja lain. Pelanggaran-pelanggaran dilakukan sebagian kecil oleh pegawai kecamatan sungai raya kabupaten kubu raya, hal ini dapat dibuktikan dari masih adanya sebagian kecil yang bekerja tidak sesuai dengan jabatan, tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh oleh peneliti rata-rata pegawai yang berada di kantor kecamatan sungai raya kabupaten kubu sudah berjalan dengan baik, namun masih terdapat pelanggaran-pelanggaran kecil yang dilakukan oleh pegawai di kantor tersebut. Pelanggaran tersebut terjadi dikarenakan

kurangnya pengawasan dari atasan kepada pelaksanaan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Hasil wawancara dengan sub bagian tata usaha mengatakan bahwa masih terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, namun dalam hal ini sub bagian tata usaha tidak memberikan alasan mengapa hal tersebut terjadi. Rendahnya kedisiplinan pegawai merupakan titik rendah dalam pelaksanaan pekerjaan yang seharusnya bekerja dengan tugas pokok yang sudah ditentukan sebelumnya guna memaksimalkan tingkat disiplin di kantor kecamatan sungai raya kabupaten kubu raya.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap TU Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dalam wawancaranya kepada peneliti yang mengatakan bahwa:

“rata-rata sih pegawai sudah melakukan tugas pokok dan fungsinya ya..dan mungkin ada juga pegawai yang tidak melakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya ya”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa sub bagian tata usaha mengatakan bahwa rata-rata pegawai sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya namun sub bagian tata usaha juga mengatakan dapat dimungkinkan masih adanya pelanggaran-

pelanggaran kecil yang dilakukan oleh pegawai bahkan staf bawahannya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, prosedur berarti tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Pegawai Negeri Sipil harus mengikuti prosedur kerja yang telah ditetapkan. Prosedur kerja ini pada dasarnya adalah kebijaksanaan pimpinan yang mengatur tentang sistem kerja agar setiap pekerjaan yang dilakukan oleh masing-masing pegawai pada setiap-setiap bidang dapat berjalan yang dilakukan secara terpadu sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dalam hal ini, Pegawai Negeri Sipil harus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur kerja yang berlaku tersebut. Apabila pegawai tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang berlaku maka dapat dikatakan bahwa pegawai tersebut tidak disiplin dalam melaksanakan pekerjaan.

Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sub bagian pemerintahan mengatakan bahwa ketaatan pegawai terhadap perilaku dalam pekerjaan yang dalam hal ini bekerja sesuai dengan tugas pokok fungsi dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

“kalau soal itu ya..mungkin karena saye disini Cuma betige ya dek jadi selama ini sepengetahuan saye masih

belum ada pelanggaran yang dilakukan oleh anak buah saya”.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diatas, jelas dapat disimpulkan bahwa masih terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian kecil pegawai yang melanggar aturan dalam pelaksanaan pekerjaan yang sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya.

Seperti halnya yang disampaikan oleh Kasubbag Renja dan Keuangan yang mengatakan bahwa kalau di kantor camat tersebut bukan disebut sebagai pelanggaran disiplin dalam arti bekerja yang tidak sesuai dengan jabatan, tugas pokok dan fungsinya melainkan lebih disebut sebagai tugas membantu apabila pada ruangan lain tidak bias melakukan pekerjaannya. Berikut hasil wawancara dengan Kasubbag Renja dan Keuangan :

“kalo disini ya dek lebih tepatnya disebut membantu bukan melanggar karena kan biasanya ada tuh pegawai yang tidak bias melakukan pekerjaannya di ruang-ruang lain, jadi kami bantu untuk membantu, memang kadang ada sumber daya manusianya yang kurang tau dibidang kerjanya, jadi kami membantu dalam menyelesaikan pekerjaannya”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, disebutkan bahwa pelanggaran terhadap penyalahgunaan wewenang atau tidak

bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya lebih dikatakan sebagai tugas pembantu bukan sebagai pelanggaran.

“ada dilakukan pelatihan untuk seluruh pegawai baru maupun lama, untuk saat ini diklat/pelatihan pegawai menyesuaikan kebutuhan pegawai masing-masing unit, pada umumnya setiap pegawai harus berkompeten di bidangnya, bagi pegawai yang belum kompeten maka akan dilakukan pelatihan terhadap pegawai tersebut”. (Sumber:Wawancara 15 Februari 2016).

### **Ketaatan Terhadap Peraturan Lainnya Di Kantor Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya**

Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya, termasuk melakukan pekerjaan tertentu yang dirasakan menjadi tanggung jawab. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, disiplin adalah ketaatan kepada peraturan. Jadi, bila disimpulkan secara umum, disiplin merupakan bentuk ketaatan dan kepatuhan kepada suatu peraturan yang telah dibuat.

Pendisiplinan adalah suatu usaha untuk menanamkan nilai ataupun pemaksaan agar subjek memiliki kemampuan untuk menaati sebuah peraturan. Pendisiplinan bisa jadi menjadi istilah pengganti untuk hukuman ataupun instrumen hukuman dimana hal ini bisa

dilakukan pada diri sendiri ataupun pada orang lain.

Untuk mewujudkan aparatur Negara yang demikian pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menegakkan disiplin kerja di kalangan pegawai negeri sipil. Hal ini dapat dibuktikan dengan lahirnya peraturan pemerintah no. 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil antara lain:

1. Hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang pegawai negeri sipil
2. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh pegawai negeri sipil
3. Hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pegawai negeri sipil yang tidak memenuhi kewajiban
4. Tata cara pemeriksaan penjatuhan dan penyampaian keputusan hukuman disiplin
5. Badan pertimbangan kepegawaian

Berdasarkan hasil wawancara dengan TU tentang indikator ketaatan pegawai terhadap peraturan lainnya yakni tentang apa saja yang boleh dilakukan oleh pegawai dan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh pegawai. Berikut adalah hasil wawancaranya:

“kalau apa yang boleh dilakukan ya harus dilakukan ya, tapi apa yang tidak boleh dilakukan kalau hal-hal yang melanggar aturan kan ada sanksinya jadi belum ada. Se jauh ini kan kalau pelanggaran disiplin kan mendapatkan

sanksi dari pemda. Jadi di PNS sini sejauh ini masih ada yang mendapat sanksi dari pemda”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti memperoleh informasi bahwa semua pegawai tidak pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran mengenai hal-hal apa saja boleh dilakukan apa yang tidak boleh dilakukan. Semua pegawai tidak pernah menolak pekerjaan yang diintruksikan oleh atasan langsung dan pegawai selalu mengerjakan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selain itu terdapat pula pernyataan kepala kasi pemerintahan kecamatan sungai raya kabupaten kubu raya yang menyatakan bahwa:

“untuk peraturan apa boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan ini tidak ada ya, mungkin karena kite disini cume betiga orang saja. Jadi untuk kemungkinan pelanggaran-pelanggaran endak ade ye, selame ini sepengetahuan saye belum ade”.

Berdasarkan pernyataan diatas, bahwa semua pegawai sudah melakukan segala tugas yang diberikan atasan kepada bawahan, semua pegawai sudah melakukan pekerjaan yang diperintahkan mengenai apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan dengan efektif dan efisien. Selain itu juga kasi pemerintahan juga menyebutkan mengenai apa yang

boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan adalah sebagai berikut:

“itu kita biasanya kewenangannya ada di kepegawaian, untuk teguran segala macam itu menyangkut disiplin itu nanti di kepegawaian dan macam-macam menindak lanjutinya istilahnya tidak ada wewenang”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwa untuk indikator ketaatan pegawai terhadap apa yang boleh dilakukan oleh pegawai dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh pegawai sejauh ini tidak ada masalah yang terjadi di kantor kecamatan sungai raya kabupaten kubu raya.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN

Pada penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat rendahnya kedisiplinan pegawai negeri sipil di Kantor Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya hal tersebut terlihat dari keempat variabel yang terdapat masalah kedisiplinan yang rendah. Keempat dimensi kualitas pelayanan tersebut perlu diperbaiki dan ditingkatkan agar kedisiplinan di Kantor Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dapat berjalan dengan baik.

## F. REFERENSI

Handoko T. Hami. 2000. *Manajemen Personalia & Sumber Daya Manusia*. Edisi II. Cetakan Keempat Belas. Yogyakarta: BPFE.

Hasibuan, Malayu. S.P. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.

IAN. PRODI. 2012. *Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Negara*. Pontianak: PRODI IAN FISIP Universitas Tanjungpura.

Kencana, Inu. 2011. *Etika Pemerintahan*. Cetakan Pertama Jakarta: Rènika Cipta.

Mangkunegara, Anwar Prabu. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. Bandung: Rosda.

Mathis, R.L. & J.H. Jackson. 2006. *Human Resource Management: Manajemen Sumber Daya Manusia*. Terjemahan Dian Angelia. Jakarta: Salemba Empat.

Nurlaila, 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia I*. Penerbit LepKhair.

Prawirosentono, Suryadi. 1999. *Kebijakan Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: BPFE.

Pridjominto, Soegeng. 1993. *Aspek-aspek Disiplin Pegawai negeri Sipil*. Jakarta: Grafindo.

Rivai, Verthzai. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. Jakarta: Grafindo.

Siswanto, Bedjo, 2002. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: ALFABETA.

Sutopo, HB. 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS Press.

Sutrisno, Edy. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Pertama. Jakarta: kencana

Teguh, Ambar. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Tohardi, Ahmad. 2002. Pemahaman Praktis Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Mandar Maju.

Sumber Lain:

Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 95 Tahun 2009 Tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Kubu Raya.

Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Hari dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya.

Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Poko-pokok Kepegawaian.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil.

### **Karya Ilmiah:**

Suzanne, Kathleen. 2014. Skripsi. Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di kantor Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau. Skripsi,

Jurusan Ilmu Pemerintahan. Universitas Tanjungpura Pontianak. Pontianak.

Sindy, Joan Ria. 2014. Skripsi. Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Dinas Pendidikan Kalimantan Barat. Skripsi. Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas ISIP. Universitas Tanjungpura Pontianak. Pontianak.

Kornelia, Meilinda Betsyera. 2014. Disiplin Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat. Skripsi. Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas ISIP. Universitas Tanjungpura Pontianak. Pontianak.

### **Rujukan Elektronik:**

Yuniarti, Yenni. 2014. Skripsi. Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Makassar: <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/9410>. Tanggal upload 06-04-2016.

Chandra Kurnia, Irwan. 2013. E-Jurnal. Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau. Samarinda. <http://ejurnal.pin.or.id/site/?p=634>. Tanggal upload 06-04-2016.



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI  
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : SYAFUL MI'AT  
 NIM / Periode lulus : E21112010 / Periode III  
 Tanggal Lulus : 14 NOVEMBER 2016  
 Fakultas/ Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI  
 Program Studi : ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
 E-mail address/ HP : SYAFULMIAT21@GMAIL.COM

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa .....\*) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul\*\*):

DISIPLIN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KANTOR KECAMATAN SUNGAI  
 RAYA KABUPATEN KUBU RAYA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara *fulltext*  
 *content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Diketahui/ disetujui  
 Pengelola Jurnal  
 Dr. Rardi, M.AB.  
 NIP. 197205052002121063

Dibuat di : Pontianak  
 Pada tanggal : 16 JUNI 2017  
 SYAFUL MI'AT  
 NIM. E21112010

Catatan :  
 \*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing  
 (Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)